

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PENYAJIAN DATA

1. Pengadilan Agama Kraksaan

Peradilan Agama Kraksaan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang berada diwilayah yuridiksi Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kraksaan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pengadilan Agama Kraksaan terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan yang mempunyai yuridiksi 327 Kelurahan atau Desa dari 24 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.696,17 Km² dan jumlah penduduk 1.092.036 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kraksaan yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 69 Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr H. Bagir Manan, S.H., MCL. Gedung ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1B.

Pengadilan Agama Kelas 1B Kraksaan Kabupaten Probolinggo naik kelas menjadi Pengadilan Agama Kelas 1A terhitung mulai tanggal 04 Juli 2022. Kenaikan kelas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 815/SEK/SK/VII/2022,

tanggal 04 Juli 2022, tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Kraksaan.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kraksaan, Pengadilan Agama Kraksaan dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882-152.

Pengadilan Agama Kraksaan memiliki Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kraksaan Yang Agung”. Misi

- a. Menjaga martabat dan Kemandirian Pengadilan Agama Kraksaan
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan dan berbasis Teknologi Informasi
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Kraksaan
- d. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengadilan Agama Kraksaan

Adapun wilayah Yuridiksi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: tentang pemekaran wilayah Kabupaten Probolinggo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama, yuridiksi Pengadilan Agama Kraksaan meliputi 24 Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Dringu, meliputi 14 Desa
- b. Kecamatan Gending, meliputi 13 Desa
- c. Kecamatan Banyuanyar, meliputi 14 Desa

- d. Kecamatan Maron, meliputi 18 Desa
- e. Kecamatan Gading, meliputi 19 Desa
- f. Kecamatan Krucil, meliputi 14 Desa
- g. Kecamatan Tiris, meliputi 16 Desa
- h. Kecamatan Pakuniran, meliputi 17 Desa
- i. Kecamatan Besuk, meliputi 14 Desa
- j. Kecamatan Kotaanyar, meliputi 13 Desa
- k. Kecamatan Paiton, meliputi 20 Desa
- l. Kecamatan Kraksaan, meliputi 18 Desa
- m. Kecamatan Pajarakan, meliputi 12 Desa
- n. Kecamatan Krejengan, meliputi 17 Desa
- o. Kecamatan Tegalsiwalan, meliputi 12 Desa
- p. Kecamatan Leces, meliputi 10 Desa
- q. Kecamatan Bantaran, meliputi 7 Desa
- r. Kecamatan Sumber, meliputi 9 Desa
- s. Kecamatan wonomerto, meliputi 11 Desa
- t. Kecamatan Sukapura, meliputi 12 Desa
- u. Kecamatan Sumberasih, meliputi 13 Desa
- v. Kecamatan Tongas, meliputi 14 Desa
- w. Kecamatan Lumbang, meliputi 10 Desa

Berikut nama-nama hakim Pengadilan Agama Kraksaan, yang sedang bertugas ketika peneliti sedang melaksanakan penelitian;

- a. Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

- b. Drs. M. Moch. Bachrul Ulum, M.H.
- c. Drs. Muhsin, M.H.
- d. Bustani, S.Ag., M.M., M.H.
- e. Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

2. Hasil Wawancara

a. Peran Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Menerima, Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Secara Prodeo

Untuk pemeriksaan perkara bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan bantuan hukum akan tetapi terhalangi dengan kurangnya biaya atau tidak adanya biaya dalam menyelesaikan suatu perkara, maka bisa mengajukan perkara prodeo yang telah disediakan di Pengadilan Agama dengan memenuhi ketentuan untuk berperkara prodeo tersebut berikut jawaban dari ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum. selaku hakim anggota Pengadilan Agama Kraksaan

“Adapun proses berperkara prodeo ini harus di lampiri surat keterangan tidak mampu, dan dari SKTM itu adalah lampiran yang harus ada, dan di periksa oleh panitera sebagaimana apakah orang yang berperkara tersebut benar-benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan perkara tersebut. Dan surat keterangan tidak mampu itu akan di tanda tangani oleh kepala desa dan diketahui oleh camat. Agar biaya yang dikeluarkan oleh DIPA tepat sasaran yang mana diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu, dan prosesnya juga tidak asal mengajukan prodeo dan langsung dikabulkan tidak, agar tepat pada sasaran kepada orang-orang yang kesulitan dalam hal mengajukan perkara.

Akan tetapi tidak semua perkara yang diajukan menggunakan prodeo ini dapat di kabulkan dan bisa jadi juga ditolak oleh Pengadilan,

maka dari itu Pengadilan benar-benar memeriksa orang yang mengajukan tersebut layak atau tidaknya berikut penjelasan beliau.

“Dan apabila orang tersebut layak dan tidak mampu maka Ketua Pengadilan Agama membuat satu penetapan dikabulkan satu perkara cuma-cuma, jadi sebelum perkara itu masuk ke majelis itu juga sudah ada penetapan tentang prodeo itu sudah ada, kalau dulu untuk perkara prodeo itu diperiksa secara insidentil prodeonya dulu dan yang memeriksa ialah majlis, akan tetapi untuk sekarang sudah tidak berlaku lagi karena ada aturan baru yang menetapkan bahwa dikabulkan atau tidaknya itu ada penetapan dari ketua Pengadilan Agama dan dinilai oleh panitera dan sekretaris.”

Terkait cara menyelesaikan perkara prodeo setelah diberlakukannya DIPA di Pengadilan Agama agar bisa dibebaskan dari biaya perkara yang mana mewajibkan setiap orang untuk membayar biaya pada setiap perkara yang akan diajukan.

“Pengadilan Agama memberikan gambaran, bahwa jenis perkara yang sering terjadi dalam penyelesaian perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan yaitu perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Namun setelah diadakannya DIPA mulai tahun 2007 tidak ada lagi kendala pada biaya, yaitu Pengadilan harus tetap menyelesaikan perkara prodeo seperti menyelesaikan perkara pada umumnya. Setelah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian prodeo dilaporkan ke DIPA, maka DIPA akan memberikan ganti biaya yang sudah dikeluarkan berdasarkan laporan. Dan setelah diberlakukannya DIPA seluruh biaya dibebaskan bagi para Pemohon prodeo.”

Ibu Rohmah juga memberikan gambaran terkait perbedaan antara Prodeo DIPA dengan Prodeo Murni yang telah disediakan Pengadilan Agama guna memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Prodeo DIPA ialah perkara yang di tanggung oleh DIPA Pengadilan Agama atau anggaran yang sedang berjalan, jadi biayanya memang

ada akan tetapi sudah di tanggung oleh negara. Dan prodeo murni benar-benar ditanggung oleh negara dalam artian di bebaskan atau murni. prodeo DIPA yang menanggung oleh DIPA dan prodeo murni nanti akan ada biaya-biaya tertentu yang memang tidak bisa di tanggulangi. Untuk prodeo murni hanya dikenakan biaya materai saja.”

Biasanya pertahunnya Pengadilan Agama akan memberikan kuota atau anggaran untuk para pencari keadilan yang tidak mampu agar dibebaskan dalam membayar biaya perkara tersebut, guna meringankan beban bagi masyarakat yang tidak mampu agar tidak merasa takut untuk berperkara di Pengadilan Agama karena terbatasnya ekonomi.

“Dari Pengadilan Agama tersebut memberikan kuota anggaran hanya untuk 40 perkara dalam pertahunnya, dan selanjutnya tergantung pada pusat yang akan menilai dan laporan akhir tahun bagaimana penerapan DIPA, penerapan anggaran. Apakah terserat maksimal bisa jadi naik bisa jadi juga turun karena setiap tahunnya ada laporannya dari setiap anggaran, mata anggaran sekian untuk ini dan anggaran sekian untuk ini, khusus untuk mata anggaran prodeo ini akan diberikan oleh pusat, bisa jadi di anggaran berikutnya diangkat, diturunkan atau bahkan tetap.”

Selain itu juga jika kuota prodeo yang diberikan Pengadilan Agama telah mencapai batas atau telah habis maka Pengadilan Agama tetap memberikan pelayanan pembebasan untuk berperkara yaitu berikut penjelasan beliau.

“Disini Pengadilan Agama akan tetap melayani masyarakat pencari keadilan. untuk di Pengadilan Agama kraksaan sendiri tidak ada hambatan sepanjang perkara prodeo yang disediakan masih ada dan apabila prodeo DIPA sudah habis maka menggunakan prodeo murni, dan dari Pengadilan Agama sendiri akan tetap memberikan pelayanan.”

b. Syarat Yang Diperlukan Dalam Pemeriksaan Terprodeo di Pengadilan Agama Kraksaan

Ibu Rohmah menjelaskan apa saja yang harus kita siapkan guna untuk mengajukan perkara prodeo maka orang yang mengajukan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus di lengkapi, dan memberikan bukti bahwa orang tersebut benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara. Adapun persyaratannya ialah sebagai berikut

“Salah satu syarat agar terkabulnya permohonan perkara secara prodeo atau cuma-cuma merupakan harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diketahui camat dari Kepala Desa/Lurah. Proses selanjutnya maka hakim memeriksa dan memprosesnya guna terkabulnya prodeo tersebut. Pada saat diproses oleh hakim, pemohon juga memberikan alat bukti pada saat persidangan berlangsung. Agar terealisasikan perkara secara prodeo tersebut, maka pemohon harus benar-benar memberikan kebenaran bahwa tidak memiliki biaya untuk mengurus perkaranya supaya pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh Negara (Pemerintah).”

Adapun perkara prodeo yang sudah beliau tangani dari bulan Januari 2023-Mei 2023, masih sedikit sekali dan kuota serta anggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama dalam pertahun harus habis berikut penjelasan beliau.

“Dari perkara prodeo yang beliau tangani dari bulan Januari 2023-Mei 2023 tidak mencapai 20 perkara, kurang lebih baru 10 yang menggunakan perkara prodeo dari kurang lebih 250 perkara yang sudah beliau tangani dari januari- mei. Untuk prodeonya masih sekian persen yang ditangani di majelis beliau, mungkin yang lain belum ada. Dan diupayakan penerapan anggaran prodeo itu harus maksimal.”

Sedangkan jika terjadi pembatalan dalam perkara prodeo, yang mana salah satu pihak tidak setuju jika menggunakan perkara prodeo

maka secara otomatis perkara prodeo tersebut dapat dibatalkan, berikut jawaban ibu Rohmah.

“Penetapan dari Ketua itu dan tidak ada salahnya jika pihak Tergugatnya hadir dan bertanya, apakah ada yang tersinggung kalau pihak Penggugat menggunakan prodeo, kalau pihak Tergugatnya tersinggung dan terjadi seperti itu maka bisa jadi pihak suaminya yang akan membayar dan tidak jadi menggunakan prodeo, walaupun sudah ada penetapan dan tidak jadi prodeo, walaupun diajukan prodeo akan tetapi pihak Tergugatnya datang dan tidak jadi menggunakan prodeo, maka berubah dan dilanjutkan secara perkara biasa.”

Banyak sekali jenis perkara untuk para pencari keadilan yang akan berperkara dan sudah banyak juga jenis perkara yang telah beliau tangani selama menjadi hakim di Pengadilan Agama Kraksaan, dan semua jenis perkara tersebut bisa menggunakan prodeonya.

“Biasanya perkara perceraian yang biasa saya temui baik cerai talak ataupun cerai gugat, hadhonah dan semua perkara tergantung nanti layak atau tidaknya, perkara prodeo ini untuk semua perkara dan tidak membatasi untuk perkara ini itu, Cuma selama ini untuk perkara waris saya masih belum menemui kalau diajukan secara prodeo, biasanya lebih banyak menangani sebatas cerai saja.

Akan tetapi untuk perkara waris beliau masih belum pernah menanganinya.

Kalau harta semisalnya waris secara logikanya, dia berani untuk mengangkat kuasa urusan harta jadi tidak mungkin untuk tidak memiliki uang untuk membayar perkara tersebut, dan logis tidak kalau perkara tersebut menggunakan perkara prodeo.”

Seseorang yang akan mengajukan perkara prodeo di Pengadilan Agama ini juga bisa memberikan kuasanya kepada seorang advokat

untuk menangani perkaranya akan tetapi jika menggunakan jasa seorang advokat maka ia harus membayar biaya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan seorang advokat. Karena pengacara diluar dari wewenang Pengadilan Agama

“bisa saja itu kaitannya ranahnya pengacara, pengacaranya mau atau tidak, karena pengacara itu sudah diluar wewenang pengadilan kalau memang advokatnya mau ya boleh saja, karena pada dasarnya perkara itu diajukan kepada pihak yang bersangkutan, dan pihak yang bersangkutan bisa menguasai pada insidentil atau kuasa advokat. Kalau dil nya tergantung advokat, jika sama-sama mau maka dil untuk menguasai perkara tersebut, kalau pengadilan tidak punya hak untuk melarang untuk tidak boleh menguasai.”



B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pemeriksaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil wawancara pada hakim anggota Pengadilan Agama Kraksaan. Dalam pemeriksaan terhadap permohonan perkara prodeo ini baik yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon, Tergugat atau Termohon harus mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Miskin. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 238 HIR apabila surat itu tidak didapatkan sama Pemohon perkara prodeo ini dapat membuktikannya dengan cara mendengarkan keterangan saksi atau lainnya dalam Pasal 274 R.Bg ayat 4 menyebutkan: "Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka Pengadilan bebas untuk meyakinkan diri tentang miskinnya Pemohon dengan memperlihatkan keterangan-keterangan lisan atau dengan cara lainnya".

Jika tidak mendapat surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang maka untuk membuktikan ketidak mampuannya itu harus dengan jalan mendengar keterangan saksi atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial dan lainnya.

Pendapat narasumber menyatakan bahwa mengenai perkara prodeo. Menurut Ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan. Tidak ada perbedaan antara prodeo dengan yang tidak prodeo, hakim menangani dan menyelesaikan perkara sama saja. Karena

tugas hakim adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, kalau dia sudah memenuhi prosedur beracara secara prodeo maka diperiksa dan diselesaikan. Semua jenis perkara di Pengadilan seperti, masalah dalam perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dapat diselesaikan dengan biaya Cuma-Cuma (prodeo) dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Akan tetapi Pengadilan memberikan gambaran, bahwa jenis perkara yang sering terjadi dalam penyelesaian perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan yaitu perkara perceraian. Agar biaya yang dikeluarkan oleh DIPA tepat sasaran yang mana diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu, dan prosesnya juga tidak asal mengajukan prodeo dan langsung dikabulkan tidak, akan tetapi benar-benar dibuktikan agar tepat pada sasaran kepada orang-orang yang kesulitan dalam hal mengajukan perkara.

Dan apabila orang tersebut layak dan tidak mampu maka ketua Pengadilan Agama membuat satu penetapan dikabulkan satu perkara Cuma-cuma, jadi sebelum perkara itu masuk ke majelis itu juga sudah ada penetapan tentang prodeo itu sudah ada, kalau dulu untuk perkara prodeo itu diperiksa secara insidentil prodeonya dulu dan yang memeriksa ialah majlis.

Kuota pertahun perkara prodeo itu biasanya mencapai 40 perkara dan bagaimana dengan orang yang tidak mampu dalam berperkara akan tetapi kuota untuk berperkara tersebut sudah mencapai target atau habis, maka menggunakan prodeo murni tetap seperti yang biasanya hanya saja dikenakan biaya materai saja. Kalau untuk panggilan dibebaskan terutama

untuk pendaftaran dan sebagainya juga tidak dikenakan biaya, karena materai bukan untuk disetorkan ke negara. Memang terbatas dan tidak bisa seluruhnya menjangkau akan tetapi jika kuotanya habis sudah tidak bisa lagi dan artinya harus menggunakan prodeo murni bukan prodeo DIPA lagi, prodeo DIPA yang menanggung oleh DIPA dan prodeo murni nanti akan ada biaya-biaya tertentu yang memang tidak bisa di tanggulangi. Untuk prodeo murni hanya dikenakan biaya materai saja.

Prodeo DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) adalah biaya untuk berperkara secara Cuma-Cuma(gratis) yang di tanggung oleh DIPA Pengadilan Agama atau anggaran yang sedang berjalan, jadi biayanya memang ada akan tetapi sudah di tanggung oleh negara. Sedangkan Prodeo Murni adalah biaya perkara dari pemohon tetap gratis dan tidak ada anggaran dari negara karena kuota prodeo telah habis, sehingga untuk pelaksanaan prodeo murni dilaksanakan sukarela oleh pegawai yang bertugas di Pengadilan. Bahkan untuk surat pemanggilan yang menjadi tugas jurusita atau jurusita pengganti tidak mendapat bayaran.

Biasanya untuk prodeo DIPA ini hanya ada di awal-awal tahun saja dan biasanya di akhir tahun sudah tidak ada lagi. Dan dalam satu tahun itu, perkara prodeo ini harus habis dan apabila kuota yang diberikan kepada Pengadilan Agama tidak habis maka otomatis akan kembali lagi ke negara,

Adapun rincian biaya prodeo yang dibebankan ke negara. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-005.04.2.401464/2022 tanggal 17 November 2021, bahwa

Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2022 memperoleh anggaran Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk 40 orang yang mengajukan perkara secara prodeo, jadi Pemerintah yang akan menanggung setiap biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Ketika orang yang berperkara prodeo ingin menggunakan jasa pengacara itu maka sudah diluar wewenang pengadilan kalau memang advokatnya mau ya boleh saja, karena pada dasarnya perkara itu diajukan kepada pihak yang bersangkutan, dan pihak yang bersangkutan bisa menguasai pada insidentil atau kuasa advokat, ada kuasa insidentil kaitannya dengan pihak yang mengajukan dan kuasa advokat bisa dikuasakan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dalam artian advokat. Kalau dil nya tergantung advokat, jika sama-sama mau maka dil untuk menguasai perkara tersebut, kalau pengadilan tidak punya hak untuk melarang untuk tidak boleh menguasai.

2. Syarat Yang Diperlukan Dalam Pemeriksaan Terprodeo di Pengadilan Agama Kraksaan

Adapun syarat yang diperlukan dalam pemeriksaan secara prodeo ialah :

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan tersebut tidak mampu membayar biaya perkara.

- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- c) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Menurut penulis seharusnya pemerintah memberikan pemahaman bahwa bantuan hukum adalah hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar pro bono public (untuk kepentingan public) sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum dan prodeo sebagai keseimbangan pelayanan hukum dimana hukum dan keadilan tidak hanya memihak kepada orang kaya yang mempunyai uang saja, tetapi kepada orang miskin. Pengadilan Agama ditujukan kepada semua orang yang memiliki hubungan erat dengan equality before the law (persamaan sebelum hukum) dan semua orang yang punya akses terhadap pembelaan yang menjamin justice for all (keadilan untuk semua orang). Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga mempunyai gerakan konstitusional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prodeo merupakan hak setiap warga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga bagaimanapun dengan dipuaskannya orang miskin secara hukum tetap dibela walaupun mereka tidak mempunyai uang sehingga akan meredam disparitas sosial ekonomi sehingga orang yang miskin merasa dibela dan diperhatikan. Secara yuridis

terdukung oleh ketentuan-ketentuan universal yang berkaitan dengan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), dapat dikatakan bahwa pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma berupa prodeo bagi masyarakat miskin sebagai penegakkan HAM dan belas kasihan semata, sehingga tidak akan terjadi lagi rasa minder dan gengsi untuk berperkara secara prodeo.

Wajah peradilan yang baik seperti yang kita cita-citakan bersama tentu saja tidak akan dapat terwujud bila mana tidak ditunjang dengan mekanisme administrasi yang baik dan teratur. Selain itu pula adapun proses beracara yang benar dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Pola penyelenggaraan administrasi yang baik dan hukum acara yang dilaksanakan dengan benar meliputi segala bidang dan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tak terkecuali dalam perkara prodeo baik ditingkat pertama maupun tingkat banding.

Hal ini telah diuraikan diatas menjadi suatu pola penyeragaman dan pelaksanaan perkara prodeo sehingga dapat memberikan pedoman dalam penyelenggaraan peradilan khususnya bidang perkara prodeo. Adanya ketentuan yang jelas dapat menjunjung penyelenggaraan peradilan yang murah, cepat dan sederhana.